

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,015, nilai *t-statistics* sebesar 0,162, dan *p-value* sebesar 0,867. Nilai tersebut menjelaskan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan kemampuan dewan yang tidak mampu mengawasi semua hal dalam lingkup perusahaan, menyebabkan adanya sistem desentralisasi wewenang dimana dalam setiap divisi terdapat sub divisi yang bergerak secara vertikal sehingga Adanya desentralisasi ini menyebabkan informasi yang bersifat non-vital seperti tata kelola pajak tidak dipahami sepenuhnya oleh manajer puncak dan hanya dipahami oleh divisi atau bagian yang memiliki wewenang dalam hal itu. Oleh karena itu, bagaimana tata kelola perusahaan tergantung pada bagaimana divisi yang bertugas untuk mengelola perpajakan mampu mengelola pajaknya dengan baik. Sehingga dalam hal ini dewan direksi tidak secara langsung berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,067, nilai *t-statistics* sebesar 0,973, dan *p-value* sebesar 0,337. Nilai tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Asimetri informasi terhadap dewan komisaris cukup sering terjadi mengingat informasi yang berkaitan dengan perpajakan cukup rumit dan juga kompleks sehingga dewan komisaris cenderung bergantung pada informasi yang diberikan oleh direksi. Apabila

direksi menyajikan informasi dengan cara yang mempengaruhi persepsi dewan komisaris, akan memungkinkan bagi dewan komisaris tidak menyadari akan adanya *practical of tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3), pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,057, nilai *t-statistics* sebesar 0,169, dan *p-value* sebesar 0,736. Nilai tersebut menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. dalam beberapa kasus, komite audit juga melibatkan pihak eksternal seperti akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan termasuk pajak. Sehingga komite audit tidak memiliki keterlibatan namun langsung terhadap bagaimana perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4), pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -2,70, nilai *t-statistics* sebesar 2,002, dan *p-value* sebesar 0,046. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. penggunaan *transfer pricing* yang tidak adil atau agresif dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Penggunaan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar dapat memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tingkat pajak rendah, mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5), pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,105, nilai *t-statistics* sebesar 0,917, dan *p-value* sebesar 0,359. Nilai tersebut menjelaskan bahwa

*earnings management* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam segi tujuan, *earnings management* cenderung lebih berkaitan dengan pencapaian target laba atau menstabilkan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan *tax avoidance* berfokus pada meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, argumennya adalah bahwa *earnings management* tidak secara langsung berkontribusi terhadap *tax avoidance*.

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam (H6), pengaruh tidak langsung dewan direksi terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,071, nilai *t-statistics* sebesar 0,960, dan *p-value* sebesar 0,337. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan direksi dengan *tax avoidance*. Adanya motivasi kekayaan (*wealth motivation*) baik pada pihak agensi maupun partisipan menyebabkan *profitability* dalam beberapa kasus tidak bisa memperkuat maupun pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* karena perolehan keuntungan semata tidak bisa dijadikan dewan direksi sebagai motivasi dalam pengelolaan saja.
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7), pengaruh tidak langsung dewan komisaris terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar -0,101, nilai *t-statistics* sebesar 0,785, dan *p-value* sebesar 0,433. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap dewan komisaris dengan *tax avoidance*. pihak agensi cenderung memperhatikan kekayaan (*wealth motivation*) sehingga dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam mengawasi segala kebijakan perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan yang diperoleh perusahaan, melainkan lebih banyak aspek

yang meningkatkan nilai kapitalisasi pasar seperti *cash flow*, pemberdayaan aset, sumber daya, dan beberapa aspek lain.

8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan (H8), pengaruh tidak langsung komite audit terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,054, nilai *t-statistics* sebesar 0,303, dan *p-value* sebesar 0,762. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap komite audit dengan *tax avoidance*. Komite audit termasuk bagian dari divisi staff yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan audit kemudian disampaikan kepada dewan komisaris sebagai lini perusahaan. Oleh karena itulah, tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi kinerja komite audit dalam memeriksa praktik penghindaran pajak karena komite audit bukan bagian dari lini perusahaan.
9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan (H9), pengaruh tidak langsung *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,549, nilai *t-statistics* sebesar 1,712, dan *p-value* sebesar 0,087. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Dalam beberapa kasus, perusahaan menerapkan *transfer pricing* tidak hanya didasarkan oleh tujuan profitabilitas saja, perusahaan juga mempertimbangkan faktor lain seperti struktur perusahaan, strategi bisnis, operasional lain, dan beberapa faktor yang tidak berkaitan langsung dengan *profitability*. Adapun faktor lain seperti regulasi perpajakan, kebijakan pemerintah, risiko reputasi, koneksi politik, dan beberapa tekanan dari pihak-pihak terkait dapat menjadi penyebab adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

10. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H10), pengaruh tidak langsung *earnings management* terhadap *tax avoidance* melalui *profitability* menghasilkan nilai *original sample* yaitu sebesar 0,011, nilai *t-statistics* sebesar 0,082, dan *p-value* sebesar 0,951. Nilai tersebut menjelaskan bahwa *profitability* tidak mampu memoderasi pengaruh *earnings management* dengan *tax avoidance*. perusahaan mungkin terlibat dalam *earnings management* dan *tax avoidance* untuk menjaga keberlanjutan keuangan mereka. Ini terutama relevan dalam situasi di mana perusahaan mengalami tekanan finansial atau ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan praktik-praktik ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk mempertahankan kelangsungan operasional.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi perusahaan

Perusahaan khususnya pada sektor manufaktur diharapkan dapat lebih memperhatikan bagaimana praktik *tax avoidance* pada perusahaan mengingat pajak merupakan faktor yang cukup penting baik bagi negara maupun perusahaan. Terutama pada praktik *transfer pricing* yang berdampak negatif pada perusahaan. Ada baiknya perusahaan mengikuti regulasi perpajakan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga reputasi perusahaan di kalangan publik dan mengurangi adanya denda dan sanksi pajak. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian materil maupun non materil pada perusahaan yang berkaitan dengan pajak.

### 2. Bagi investor

Sangat disarankan bagi investor tidak hanya memperhatikan kekayaan dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Faktor-faktor lain seperti perpajakan pada perusahaan juga menjadi

hal yang penting karena dengan ketidak disiplin perusahaan dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, itu menandakan reputasi perusahaan tersebut tidak baik.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan perusahaan yang tidak hanya sebatas pada sektor manufaktur saja. Seperti subsektor pertambangan, entertaint, dan banyak sektor lain yang belum diteliti. Selain itu, Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat 68,3% variabel eksogen lain yang mempengaruhi variabel endogen dan belum diteliti. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti menambah variabel lain yang berkaitan dengan *tax avoidance* sehingga mampu menjelaskan 68,3% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.